

Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan FWD Maxima Invest Link

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”)

PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, *bancassurance*, *e-commerce* dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, *employee benefits*, produk syariah dan takaful di beberapa negara.

FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman konsumen yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id

PT FWD Life Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190
FWD Care (+62) 1500 391
Email cs.id@fwd.com

Istilah

- **Penanggung** berarti PT FWD Life Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Kami”.
- **Pemegang Polis** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, selanjutnya disebut sebagai “Anda”.
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Anda.
- **Polis** berarti dokumen perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang dibayarkan Anda kepada Kami tepat pada waktunya, yang terdiri dari Premi Dasar Berkala dan Premi Top-Up Tunggal (jika ada).
- **Nilai Investasi** berarti nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit yang terbentuk dalam Polis ini yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- **Dana Investasi** adalah bagian dari Premi Dasar Berkala dan/atau jika ada, bagian dari Premi Top-Up Tunggal, yang akan diinvestasikan sesuai dengan jenis investasi yang telah Pemegang Polis pilih sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Biaya** berarti sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Anda kepada Kami sehubungan dengan pengelolaan asuransi jiwa termasuk pengelolaan Dana Investasi Anda.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Polis.
- **Tanggal Polis** berarti Tanggal Polis disetujui sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.

Keunggulan Produk



Perlindungan Optimal dan Investasi Maksimal

- Perlindungan berlaku hingga Tertanggung berusia 80 tahun.
- Memberikan Manfaat Asuransi saat Tertanggung hidup dan/atau meninggal.
- Investasi maksimal karena 100% Premi Dasar diinvestasikan sejak tahun pertama.
- Sedikit pengecualian.



Bebas Biaya Administrasi dan Akuisisi

- Tidak ada biaya administrasi bulanan.
- Tidak dikenakan biaya Pengalihan Dana Investasi untuk transaksi *online*.
- Bebas biaya akuisisi untuk Premi Dasar.



Fleksibel

Fleksibel dalam memilih masa pembayaran Premi, cara bayar Premi, dan Uang Pertanggungan.

Tentang Produk

FWD Maxima Invest Link merupakan produk asuransi jiwa yang menyediakan perlindungan dan investasi dengan kebebasan memilih jangka waktu pembayaran Premi secara berkala. Melalui fitur-fitur produk yang menarik, produk ini memberikan manfaat perlindungan jangka panjang yang komprehensif dengan potensi hasil investasi yang optimal. Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 80 (delapan puluh) tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah.

Manfaat Asuransi

Asuransi Dasar

1. Manfaat Meninggal

Uang Pertanggungungan ditambah hasil investasi akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal yang tidak dikecualikan dalam Polis.

2. Manfaat Investasi

Nilai Investasi yang terbentuk, akan dibayarkankan pada saat:

- Mencapai akhir masa asuransi;
- Melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis; atau
- Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam masa asuransi.

3. Manfaat Akhir Masa Asuransi

Penambahan manfaat yang akan dibayarkan pada akhir Masa Asuransi, bersamaan dengan pembayaran manfaat investasi dengan ketentuan:

Usia Masuk Tertanggung (tahun)	Manfaat Bonus Akhir Masa Asuransi
s/d usia 55	20% dari UP Dasar atau 20% dari Nilai Investasi* (mana yang lebih kecil)
Usia 56 – 60	20% dari UP Dasar atau 15% dari Nilai Investasi* (mana yang lebih kecil)
Usia 61 – 65	20% dari UP Dasar atau 10% dari Nilai Investasi* (mana yang lebih kecil)
Usia 66 – 70	20% dari UP Dasar atau 5% dari Nilai Investasi* (mana yang lebih kecil)

*) Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar Berkala.

4. Bonus Loyalitas

Bonus Loyalitas akan didapatkan pada ulang tahun ke-5 setelah Masa Pembayaran Premi berakhir dan setiap ulang tahun ke-5 setelahnya, selama Polis masih berlaku. Bonus Loyalitas akan dibayarkan sebesar 5% dari Nilai Investasi Rata-Rata harian dari Premi Dasar Berkala selama 60 bulan sebelum manfaat Bonus Loyalitas dihitung.

5. Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Sejak Premi diterima oleh Kami sampai dengan tanggal diterima atau ditolaknya Polis, Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis asalkan tidak melebihi Rp 200 juta akan dibayarkan oleh Kami atas risiko meninggal akibat kecelakaan dan semua Premi yang dibayarkan akan dikembalikan.

Asuransi Tambahan

Pilihan Manfaat Asuransi yang dapat dipilih oleh Anda sesuai kebutuhan.

1. FWD Critical Illness Non Accelerated

Manfaat asuransi ini dibayarkan apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 49 Penyakit Kritis sebagaimana dimaksud dalam Polis sebelum Tertanggung berusia 80 tahun. Manfaat FWD Critical Illness Non-Accelerated yang dibayarkan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

2. FWD Accidental Death & Disablement Benefit

Uang Pertanggungan FWD Accidental Death & Disablement Benefit akan dibayarkan oleh Kami apabila Tertanggung meninggal atau menderita Ketidakmampuan* karena kecelakaan sebelum berusia 80 tahun dan jumlahnya akan digandakan (menjadi 200%) jika kecelakaan tersebut terjadi dalam Sarana Transportasi Umum.

**Ketidakmampuan adalah terpisahnya atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap dan tidak dapat disembuhkan sebagai akibat Kecelakaan sesuai ketentuan dalam Polis.*

Ketentuan Premi Dan Uang Pertanggungan

- Premi dapat dibayarkan secara Tahunan, Enam bulanan, atau Tiga bulanan

Jenis Premi	Cara bayar	Minimum Premi	
		MPP 3 tahun	MPP 5 tahun
Premi Dasar Berkala	Tahunan	Rp 100 juta	Rp 60 juta
	Enam bulanan	Rp 50 juta	Rp 30 juta
	Tiga bulanan	Rp 25 juta	Rp 15 juta
Premi Top-Up Berkala		Tidak ada	
Premi Top-Up Tunggal		Rp 10 juta	

- Uang Pertanggung dalam produk ini minimal sebesar 5 (lima) kali Premi Dasar Berkala Tahunan.

Jenis Investasi Yang Dapat Dipilih

FWD SPrint Money Market Fund

Tujuan investasi FWD SPrint Money Market Fund adalah untuk memberikan hasil yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan meningkatkan tingkat risiko melalui diversifikasi instrumen pasar uang yang dipilih. Penempatan di Pasar Uang sebesar 100% (termasuk surat hutang dengan jatuh tempo kurang dari setahun).

FWD SPrint Fixed Income Fund

Tujuan investasi FWD SPrint Fixed Income Fund adalah untuk memberikan pengembalian investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Penempatan investasi pada Efek Hutang (80% - 100%) dan Kas (0% - 20%). Penempatan pada efek berpendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan *Cash* tidak akan melebihi 90%.

FWD SPrint Balance Fund

Tujuan Investasi FWD SPrint Balance Fund adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui manajemen portofolio aktif dalam ekuitas, pendapatan tetap dan pasar uang. Penempatan Investasi pada Pasar Uang + Efek Pendapatan Tetap (35% - 65%) dan Saham (35% - 65%).

FWD SPrint Equity Fund

Tujuan Investasi FWD SPrint Equity Fund adalah untuk memberikan investor suatu pengembalian investasi yang menarik pada cakrawala jangka panjang. Penempatan Investasi pada Surat Hutang dan/atau Pasar Uang (0% - 20%) dan Saham (80% - 100%).

Pengelola Investasi (*Fund Manager*)

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI).

Kinerja Dana Investasi

Jenis Investasi	2014*	2015	2016	2017	2018	Sejak Diluncurkan**
FWD SPrint Money Market Fund	5,90%	5,91%	4,95%	4,42%	4,01%	27,85%
FWD SPrint Fixed Income Fund	1,37%	0,84%	0,81%	2,89%	3,25%	9,49%
FWD SPrint Balance Fund	16,55%	-2,37%	13,10%	15,45%	-3,81%	42,91%
FWD SPrint Equity Fund	21,73%	-5,94%	13,64%	14,22%	-4,32%	42,19%

* Return dihitung dari tanggal diluncurkannya Dana Investasi, 15 Januari 2014.

** Return dihitung sampai dengan 28 Desember 2018.

Catatan:

Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis FWD Maxima Invest Link.

Biaya-Biaya Yang Dikenakan Pada Polis

1. Biaya Akuisisi

Premi	Tahun ke-1		Tahun ke-2 dst	
	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi
Premi Dasar Berkala	100%	0%	100%	0%
Premi Top-Up Tunggal	97%	3%	97%	3%

2. Biaya Bulanan

Biaya-biaya dibawah ini akan dikenakan selama masa asuransi yang dipotong dari Nilai Investasi setiap bulannya dengan cara pemotongan Unit secara pro-rata sesuai dengan alokasi jenis investasi.

a. Biaya Asuransi

Besaran Biaya Asuransi dapat berubah sesuai dengan usia Tertanggung pada Ulang Tahun Polis dan tergantung pada besarnya Uang Pertanggungan masing-masing jenis asuransi, usia Tertanggung, jenis kelamin, kelas risiko pekerjaan/hobi, dan riwayat kesehatan.

b. Biaya Pemeliharaan Polis

Biaya yang dibebankan setiap bulan mulai awal tahun Polis ke-1 s/d akhir tahun Polis ke-6 sebesar 0,4167% per bulan yang dipotong dari Nilai Investasi yang terbentuk yang berasal dari Premi Dasar Berkala.

3. Biaya Pengelolaan Investasi (*Investment Management Fee*)

Biaya yang dibebankan tiap bulan sebesar maksimum 2% per tahun atas total Dana Investasi atau Nilai Investasi per jenis investasi.

4. Biaya Pengalihan Dana Investasi (*fund switching*) atau Perubahan Alokasi Dana Investasi (*fund allocation*)

- *Online* : Tidak ada biaya
- *Offline* : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)

5. Penarikan sebagian Nilai Investasi atau Penebusan Polis

- Dikenakan atas jumlah yang ditarik dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan besaran sebagaimana disebutkan tabel di bawah.

Tahun Polis	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7+
%	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %	10 %	0 %

- Tidak ada biaya yang dikenakan atas transaksi penarikan sebagian Nilai Investasi dan/atau penebusan Polis yang dikenakan atas Nilai Investasi yang berasal dari Premi Top-Up.

Catatan:

- Anda wajib membayar seluruh biaya-biaya yang timbul untuk menjaga Polis tetap berlaku termasuk setelah Masa Pembayaran Premi.
- Anda wajib melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala dalam Masa Pembayaran Premi untuk menghindari Polis menjadi batal. Polis hanya akan berlaku sepanjang Nilai Investasi cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul. Apabila Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul pada dan setelah Masa Pembayaran Premi maka Polis akan batal.
- Apabila Polis menjadi batal, Polis dapat dipulihkan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak polis batal, atau Anda mengajukan permohonan penebusan Polis atas Nilai Penebusan yang Anda miliki.

Transaksi-Transaksi Yang Dapat Dilakukan

- Penambahan dana** untuk meningkatkan investasi (*Top-up*) dengan minimum Premi *Top-up* Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pengalihan Dana Investasi (*Fund Switching*)**, minimum pengalihan Dana Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan tidak ada biaya *fund switching* jika dilakukan secara *online*.
- Perubahan Alokasi Dana Investasi (*Fund Allocation*)**, perubahan penempatan alokasi investasi berikutnya ke jenis investasi yang berbeda dari jenis investasi sebelumnya.
- Penarikan Nilai Investasi (*withdrawal*)** atau **Penebusan Polis (*surrender*)** Nilai Investasi. Khusus untuk *withdrawal*, minimum dana yang dapat ditarik sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- Pemulihan Polis**, dapat dilakukan apabila Polis *lapsed* setelah masa pembayaran Premi dan permintaan pemulihan Polis diajukan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal batalnya Polis.

Ilustrasi

Penambahan dana untuk meningkatkan investasi (*Top-up*) dengan minimum Premi *Top-up* Tunggal sesuai ketentuan

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Polis Batal Dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan

1. Jika Anda/Tertanggung tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan dan hobi.
2. Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis atau sejak tanggal berlakunya perubahan Uang Pertanggungan, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
 - Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Dalam hal terpenuhinya salah satu atau lebih pengecualian pembayaran Manfaat Meninggal sebagaimana diatur di atas, maka Kami hanya berkewajiban membayar Nilai Investasi atas Polis ini yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya setelah pengajuan klaim atas Manfaat Meninggal oleh Anda.

Persyaratan Dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

- Tertanggung berusia 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun (ulang tahun terakhir).
- Anda berusia minimum 18 (delapan belas) tahun (ulang tahun terakhir).
- Melengkapi proses pengajuan asuransi secara *online*.
- Melakukan pembayaran Premi.
- Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Kami butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis.

Hak Dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Anda

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan produk dan layanan.
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Berkewajiban membayar Premi.
- Anda memiliki Masa Pembelajaran Polis selama 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Anda. Jika Anda tidak setuju dengan isi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis, maka pertanggunggaan dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami.

Hak dan Kewajiban Kami

- Berhak memastikan itikad baik Anda/Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Anda/Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap dan tidak menyesatkan

Risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- **Risiko Pembatalan Polis**
Risiko yang terjadi karena Anda/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.
- **Risiko Gagal Bayar**
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
- **Risiko Sistem informasi**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya sistem informasi.

- **Risiko Investasi**

Antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Anda.

Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk Dan/Atau Pemanfaatan Layanan

Anda dapat menghubungi:

FWD Care



- Website resmi FWD Life di fwd.co.id
- 24/7 ONE FWD Care di (+62) 1 500 391
- Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id
- 24/7 WhatsApp di 0811 189 3910
- Email ke cs.id@fwd.com

Kantor Pusat FWD Life



PT FWD Life Indonesia
Gedung Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190
Indonesia

Cara Mengajukan Klaim Asuransi

Persiapkan Dokumen



Lengkapilah dokumen yang disyaratkan.

Informasi mengenai dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di www.fwd.co.id/support-claims/forms-listing/

Isi Formulir Klaim



Formulir klaim dapat diunduh dari portal nasabah atau hubungi ONE FWD Care.



Kirimkan Formulir Klaim

Softcopy formulir klaim dan dokumen yang disyaratkan dapat dikirimkan melalui WA (08111893910) agar pengajuan klaim Anda dapat segera diproses.

Dokumen pengajuan klaim Manfaat Meninggal:

- a. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- b. Fotokopi identitas dari Tertanggung dan yang mengajukan yang masih berlaku;
- c. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
- d. Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
- e. Surat keterangan kematian legalisir dari instansi yang berwenang;
- f. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan;
- g. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- h. Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- i. Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

Berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia.

Info lebih lanjut, Anda dapat mengakses melalui website atau tenaga pemasar FWD Life atau FWD Care.

Catatan Penting

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Anda disetujui.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis **FWD Maxima Invest Link**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berarti hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Maxima Invest Link** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Maxima Invest Link**.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya Asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi dan biaya komisi / imbal jasa bagi pihak bank.